



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 145/PID.B/2018/PN.NJK

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara-perkara pidana anak pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : SUWITO BIN JAMIN;

-----

Tempat lahir : Nganjuk;

Umur / Tanggal lahir : 59 tahun/ 15 Juni 1959;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Sekar Putih RT 008 RW 003, Kec. Bagor,  
Kab. Nganjuk;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Buruh Tani;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Peretapan;

1. Penyidik, sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal 14 Mei 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juni 2018 sampai dengan tanggal 10 Juli 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Juni 2018 sampai dengan tanggal 27 Juli 2018;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Juli 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, meskipun Majelis  
Majelis Hakim telah memberitahukan mengenai haknya tersebut;-----

## PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;-----

Telah membaca :-----

1. Berkas pemeriksaan pendahuluan dalam perkara yang bersangkutan ;----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor:  
145/PID.B/2018/PN.NJK, tertanggal 28 Juni 2018 tentang Majelis Hakim  
yang mengadili perkara ini;-----
3. Penetapan Majelis Hakim Nomor: 145/PID.B/2018/PN.NJK, tertanggal 28  
Juni 2018 tentang Penetapan hari persidangan pertama perkara ini;-----

Telah mendengar dan memeriksa keterangan saksi-saksi, keterangan  
terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Telah mendengar pula Tuntutan Pidana (*Requisitor*) dari Penuntut  
Umum, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan  
Negeri Nganjuk yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan  
putusan sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa SUWITO BIN JAMIN secara sah dan  
menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian  
dengan pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 363 Ayat (1) ke-3 ke-5 KUHPidana dalam dakwaan tunggal;-----
2. Menjatuhan pidana terhadap SUWITO BIN JAMIN terdakwa berupa  
pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa  
berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap  
ditahan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna putih emas type Note  
5A beserta SIM CARD dan dus box-nya dan 1 (satu) buah merk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xiaomi warna emas type Note 3 beserta SIM CARD dan dus box-nya seluruhnya dikembalikan kepada saksi M FUAD IRFANUDIN;-----

- 1 (Satu) buah sepeda kayuh merk Jemboli warna hitam kombinasi biru dirampas untuk dimusnahkan;-----
- 4. Menetapkan supaya Terdakwa SUWITO BIN JAMIN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu) rupiah;-----

**Menimbang**, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum, terdakwa telah menyampaikan permohonannya secara lisan, yang pada pokoknya mengakui terus terang perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan keringanan hukuman, oleh karena terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;-----

**Menimbang**, bahwa atas permohonannya yang diajukan oleh terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutannya semula, demikian pula terdakwa juga mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;-----

**Menimbang**, bahwa terdakwa diajukan di depan persidangan atas dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

## **DAKWAAN**;-----

----- Bawa terdakwa SUWITO Bin JAMIN, pada Hari Rabu, tanggal 25 April 2018 sekira jam 00.45 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan April tahun 2018, bertempat di rumah yang terletak Ds. Kapas Rt.2/Rw.3 Kec. Sukomoro Kab. Nganjuk atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak atau memanjat , perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-----

- Bawa awalnya pada Hari Selasa tanggal 24 April 2018, sekira pukul 21.00 wib, terdakwa SUWITO BIN JAMIN berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda kayuh dan berniat untuk mengambil barang-barang milik orang lain tanpa seijin dari pemiliknya, lalu dalam perjalanan terdakwa sempat berhenti di pinggir jalan dan menemukan sebuah sabit yang tergeletak di dekat sebuah kandang;-----
- Setibanya terdakwa di daerah Ds. Kapas Kec. Sukomoro Kab. Nganjuk, terdakwa kemudian mencari sasaran rumah yang sekiranya mudah untuk dimasuki dan tidak ada orang yang memperhatikan. Lalu terdakwa melihat sebuah rumah yang ditinggali saksi korban MUCHAMAD FUAD IRFANUDIN, yang terletak terlihat sepi karena sudah malam dan tidak ada orang yang berada di luar rumah;-----
- Selanjutnya terdakwa berjalan dengan mengendap-endap menuju jendela samping rumah yang sudah tertutup dan terkunci rapat, lalu terdakwa berusaha membuka jendela tersebut dengan mencongkel ujung jendela memakai sebuah sabit yang sudah dibawanya dari rumah tersebut hingga rusak dan bisa terbuka lebar. Selanjutnya terdakwa memanjat jendela rumah dan bisa masuk ke dalam rumah, setelah itu terdakwa melihat sekeliling ternyata tidak ada orang yang memperhatikan, karena penghuni rumah sedang tidur, lalu terdakwa langsung mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah Hp Merk Xiaomi warna putih emas type

Hal 4 dari 18 Put. Pid. No. 145/PID.B/2018/PN.NJK

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Note 5 A dan 1 (satu) buah Hp Merk Xiaomi warna emas type Note 3, yang sebelumnya diletakkan oleh pemiliknya yaitu saksi korban MUCHAMAD FUAD IRFANUDIN di atas kasur. Kemudian terdakwa membawa kedua barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, dan keluar rumah dengan kembali memanjat jendela untuk pulang, namun ketika dalam perjalanan pulang, terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian yang sedang patroli dan curiga dengan gelagat terdakwa yaitu saat dihentikan justru lari menghindar;

- Bawa akibat perbuatan terdakwa tersebut telah merugikan saksi korban MUCHAMAD FUAD IRFANUDIN kurang lebih sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat dua juta rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah itu;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana;

**Menimbang**, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan, terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut, serta tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya didengar dibawah sumpah, yaitu;

## **1. MUCHAMAD FUAD IRFANUDIN:**

- bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 April 2018, sekitar pukul 00.45 WIB, saksi kehilangan 2 (dua) buah handphone, yaitu 1 (satu) handphone merk Xiaomi warna putih emas type Note 5A dan 1 (satu) handphone Xiaomi warna emas type 3, di rumah saksi di Desa Kapas RT 2 RW 3, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk;
- bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut saksi melihat jendela rumah pada ruang tamu sudah dalam keadaan terbuka dan terdapat bekas congkelan dari luar rumah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);-----
- bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil barang tersebut;-----

**Menimbang**, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya;-----

## **2. DIDIK PURWANTO;**-----

- bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Resort Nganjuk;-----
- bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 April 2018, sekitar pukul 02.00 WIB, saksi bersama teman-teman saksi dari anggota Kepolisian Resort Nganjuk sedang berpatroli dan melihat terdakwa sedang melintas dengan menggunakan sepedanya di Jalan Abdurrahman Saleh, Kelurahan Kauman, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk;-----
- bahwa saksi mengenal terdakwa sebagai seorang recidive perkara pencurian dan pada waktu saksi meminta terdakwa berhenti, terdakwa justru malah menghindar dan berusaha melarikan diri, sehingga saksi bersama anggota Kepolisian Resort yang lain melakukan pengejaran terhadap terdakwa;-----
- bahwa saksi kemudian curiga terhadap perilaku terdakwa tersebut sehingga pada waktu digeledah ditemukan 2 (dua) buah handphone yang menurut pengakuan terdakwa baru saja diambil dari rumah seseorang di daerah Sukomoro;-----
- bahwa terdakwa kemudian diamankan di Kepolisian;-----

**Menimbang**, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya;-----

**Menimbang**, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 April 2018, sekitar pukul 00.45 WIB, terdakwa mengambil 2 (dua) buah handphone, yaitu 1 (satu) handphone merk Xiaomi warna putih emas type Note 5A dan 1 (satu) handphone Xiaomi warna emas type 3, di rumah saksi MUCHAMAD FUAD IRFANUDIN di Desa Kapas RT 2 RW 3, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk;-----
- bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara masuk ke dalam pagar rumah, kemudian membuka jendela ruang tamu rumah dengan cara mencongkel dan masuk ke dalam rumah kemudian mengambil barang-barang tersebut;-----
- bahwa terdakwa mengambil handphone tersebut adalah untuk dijual dan uang hasil penjualan akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;-----
- bahwa terdakwa tidak pernah mendapat izin dari siapapun untuk mengambil barang-barang tersebut;-----

**Menimbang**, bahwa untuk memperkuat dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti ke depan persidangan berupa:-----

- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna putih emas type Note 5A beserta SIM CARD dan dus boxnya;-----
- 1 (satu) buah handpone merk Xiaomi warna emas type Note 3 beserta SIM CARD dan dus boxnya;-----
- 1 (satu) buah sepeda kayuh merk Jemboli warna hitam kombinasi biru;-----

**Menimbang**, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat menjadi pertimbangan dalam perkara ini;-----

**Menimbang**, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan yang dianggap merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

**Menimbang**, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 April 2018, sekitar pukul 00.45 WIB, terdakwa mengambil 2 (dua) buah handphone, yaitu 1 (satu) handphone merk Xiaomi warna putih emas type Note 5A dan 1 (satu) handphone Xiaomi warna emas type 3, di rumah saksi MUCHAMAD FUAD IRFANUDIN di Desa Kapas RT 2 RW 3, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk;-----
- bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara masuk ke dalam pagar rumah, kemudian membuka jendela ruang tamu rumah dengan cara mencongkel dan masuk ke dalam rumah kemudian mengambil barang-barang tersebut;-----
- bahwa terdakwa mengambil handphone tersebut adalah untuk dijual dan uang hasil penjualan akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;-----
- bahwa terdakwa tidak pernah mendapat izin dari siapapun untuk mengambil barang-barang tersebut;-----

**Menimbang**, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan, serta petunjuk lainnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;-----

**Menimbang**, bahwa untuk dapat dipersalahkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan dalam Surat dakwaan Penuntut umum,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terlebih dahulu haruslah dipenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang tercantum dalam Surat Dakwaan yang telah diajukan oleh Penuntut Umum;--

**Menimbang**, bahwa terdakwa *in casu* didakwa dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;-----

**Menimbang**, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan;-----

**Menimbang**, bahwa unsur dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan ke-5 KUHP adalah:-----

- 1) Barangsiapa;-----
- 2) Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;-----
- 3) Dengan maksud memiliki secara melawan hukum;-----
- 4) Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak ATAU Jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;-----

**Ad. 1. Barangsiapa;**-----

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan;-----

**Menimbang**, bahwa unsur barangsiapa menunjuk kepada terdakwa yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;-----

**Menimbang**, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara hukum;-----

## **Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “mengambil” secara gramatikal adalah memegang sesuatu kemudian dibawa, baik diangkat, digunakan, atau disimpan (Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III cet ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal 36);-----

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “sesuatu barang” (*zaak*) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 105);-----

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah bahwa barang *ini* sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;-----

**Menimbang**, bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 April 2018, sekitar pukul 00.45 WIB, terdakwa mengambil 2 (dua) buah handphone, yaitu 1 (satu) handphone merk Xiaomi warna putih emas type Note 5A dan 1 (satu) handphone Xiaomi warna emas type 3, di rumah saksi MUCHAMAD FUAD

Hal 10 dari 18 Put. Pid. No. 145/PID.B/2018/PN.NJK

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRFANUDIN di Desa Kapas RT 2 RW 3, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk;-----

**Menimbang**, bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara masuk ke dalam pagar rumah, kemudian membuka jendela ruang tamu rumah dengan cara mencongkel dan masuk ke dalam rumah kemudian mengambil barang-barang tersebut;-----

**Menimbang**, bahwa terdakwa mengambil handphone tersebut adalah untuk dijual dan uang hasil penjualan akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;-----

**Menimbang**, bahwa terdakwa tidak pernah mendapat izin dari siapapun untuk mengambil barang-barang tersebut;-----

**Menimbang**, bahwa dengan demikian unsur kedua dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi secara hukum;-----

## **Ad. 3. Dengan maksud memiliki secara melawan hukum:**-----

**Menimbang**, bahwa apabila pembuat Undang-undang (*wetgever*) menggunakan istilah dengan *tujuan* (*met het oogmerk*) dan bukan dengan sengaja (*opzettelijk*), maka menurut Majelis Majelis Hakim kesengajaan dengan tujuan (*met het oogmerk*) berbeda dengan kesengajaan dalam pengertian lainnya, yaitu kesengajaan dengan kepastian dan kesengajaan dengan kemungkinan (*dolus eventualis*);-----

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “dengan maksud” (*met het oogmerk*) adalah mempunyai kekhususan dari istilah “dengan sengaja” (*opzettelijk*), dimana dalam pengertian “dengan maksud” atau “dengan tujuan” selalu terkandung elemen motif, yaitu sesuatu yang mendorong orang melakukan suatu perbuatan tertentu, berupa usaha untuk mencapai suatu tujuan akhir (*eindoel*), *in casu* untuk dimiliki;-----

**Menimbang**, bahwa kesengajaan dalam pengertian “dengan tujuan” (*met het oogmerk*) elemen kesengajaan itu harus menguasai perbuatan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya pada waktu melakukan perbuatan yang dapat dipidana telah ada maksud dilakukannya perbuatan tersebut (J.E. Sahetaphy, Ed., Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Pidana Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, yang disusun oleh D. Schaffmeister, N. Keijzer dan PH. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, hal 90);-----

**Menimbang**, bahwa menurut Majelis Majelis Hakim yang dimaksud dengan sub “memiliki” (sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur “untuk dimiliki” adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk didalamnya hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain);-----

**Menimbang**, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan sub unsur “melawan hukum”, Majelis Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;-----

**Menimbang**, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *on rechtmatigedaad*, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder-tegen*) dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);-----

**Menimbang**, bahwa setelah berhasil mengambil beberapa barang-barang milik saksi MUCHAMAD FUAD IRFANUDIN tersebut, terdakwa

Hal 12 dari 18 Put. Pid. No. 145/PID.B/2018/PN.NJK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian berencana menjual barang-barang tersebut dan menggunakan uang hasil penjualannya untuk kebutuhan pribadinya sehari-hari;-----

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur “melawan hukum” sebagai berikut:-----

**Menimbang**, bahwa menurut pendapat Majelis Majelis Hakim, sub unsur “melawan hukum” dalam perkara *ini* haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak (*in casu* saksi MUCHAMAD FUAD IRFANUDIN) dan perbuatan tersebut secara materil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut (*in casu* saksi MUCHAMAD FUAD IRFANUDIN) dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (*in casu* terdakwa);-----

**Menimbang**, bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin mengambil barang tersebut dari saksi MUCHAMAD FUAD IRFANUDIN;-----

**Menimbang**, bahwa dengan demikian unsur ketiga dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi secara hukum;-----

**Ad. 4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak ATAU Jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjar atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**-----

**Menimbang**, bahwa menurut S.R. Sianturi dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke 3, haruslah dipenuhi 3 (tiga) syarat sekaligus, yaitu :-----

- 1) Pada waktu malam hari;-----
- 2) a. Di sebuah rumah, atau;-----
- b. Di suatu pekarangan tertutup yang ada rumahnya;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Pelaku tersebut telah berada dirumah atau pekerangan itu tanpa sepengetahuan yang berhak atau bertentangan dengan kehendak dari yang berhak itu;-----

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan malam adalah berdasarkan Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;-----

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah kediaman yang ada penghuninya, bukan rumah kosong, sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah suatu pekarangan yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan dan lain sebagainya, serta harus ada rumah didalam pekarangan tersebut;-----

**Menimbang**, bahwa selanjutnya pelaku tersebut telah berada di rumah atau pekarangan itu, sehingga apabila pelaku tersebut melakukan pencurian dengan menggaet dari luar rumah (yang tanpa pekarangan) atau dari luar pekarangan dengan galah, tidak termasuk sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal ini, dan kehadiran pelaku adalah bertentangan dengan kehendak yang berhak atau yang menjaga rumah atau pekarangan tersebut (S.R. Sianturi, Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya, Alumni AHM-PTHAM, Jakarta, 1983, hal 603-604);-----

**Menimbang**, bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 April 2018, sekitar pukul 00.45 WIB, terdakwa mengambil 2 (dua) buah handphone, yaitu 1 (satu) handphone merk Xiaomi warna putih emas type Note 5A dan 1 (satu) handphone Xiaomi warna emas type 3, di rumah saksi MUCHAMAD FUAD IRFANUDIN di Desa Kapas RT 2 RW 3, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk;-----

**Menimbang**, bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara masuk ke dalam pagar rumah, kemudian membuka jendela



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang tamu rumah dengan cara mencongkel dan masuk ke dalam rumah kemudian mengambil barang-barang tersebut;-----

**Menimbang**, bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin mengambil barang tersebut;-----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur keempat dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;-----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pada seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5, sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;-----

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat selama persidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana yang dapat berupa alasan pemaaf dan alasan pemberar, yang dapat memberikan perbuatan terdakwa tersebut secara hukum, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya dan oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana;-----

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;-----

**Menimbang**, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

**Menimbang**, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;-----
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan;-----
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;-----

**Menimbang**, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;-----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pada seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim berkaitan terhadap pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum sebagaimana dalam surat tuntutannya, oleh karenanya Majelis Hakim memandang terdakwa adalah juga tulang punggung keluarganya, dengan demikian tindakan yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah layak, patut dan adil dengan perbuatan yang dilakukannya;-----

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:-----

Hal 16 dari 18 Put. Pid. No. 145/PID.B/2018/PN.NJK

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna putih emas type Note 5A beserta SIM CARD dan dus boxnya;-----
- 1 (satu) buah handpone merk Xiaomi warna emas type Note 3 beserta SIM CARD dan dus boxnya;-----
- 1 (satu) buah sepeda kayuh merk Jemboli warna hitam kombinasi biru;-----

Oleh karena milik saksi MUCHAMAD FUAD IRFANUDIN, maka akan dikembalikan kepada yang bersangkutan, sedangkan mengenai sepeda akan dikembalikan kepada terdakwa;-----

**Menimbang**, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, maka kepada terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara;-----

**Mengingat**, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUH Pidana, ketentuan dalam KUHAP, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **SUWITO BIN JAMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa:-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna putih emas type

Note 5A beserta SIM CARD dan dus boxnya;-----

- 1 (satu) buah handpone merk Xiaomi warna emas type Note 3

beserta SIM CARD dan dus boxnya;-----

**Dikembalikan kepada saksi MUCHAMAD FUAD IRFANUDIN;---**

- 1 (satu) buah sepeda kayuh merk Jemboli warna hitam kombinasi biru;-----

**Dikembalikan kepada terdakwa;-----**

6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk pada hari KAMIS, tanggal 26 Juli 2018, oleh kami, **ANTON RIZAL SETIAWAN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh **DWIANTO JATI SUMIRAT, S.H., M.H.** dan **ANDRIS HENDA GOUTAMA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **H. MUJIONO, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Nganjuk dengan dihadiri oleh **KRISTHINA SETYOWATIE, S.H., M.Hum.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nganjuk dan di hadapan terdakwa;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**DWIANTO JATI SUMIRAT, S.H.**    **ANTON RIZAL SETIAWAN, S.H., M.H.**

**ANDRIS HENDA GOUTAMA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**H. MUJIONO, S.H., M.Hum.**